

REPUTASI NISPEAN ALAMIA REPUBLIC INDONESIA
 WABONG 201 TAILIN 2024

TEST 4 ANSWERS

PETERMAN PENGELOLAAN KEMAHAR HAJIA KEMENTERIAN AGAMA

RECEIVED: 1997 JANUARY 13

RENTIERE WILMA TOTPULINE INDOCHINA

- | | |
|-------------|--|
| Materi yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa telah memperhatikan keadaan pelaksanaan pelaksanaan pada Kementerian Agama, perlu pengkajian sistem yang terdapat, objektif, profesional, akurat, dan integral; 2. bahwa untuk meningkatkan pengkajian sistem yang terdapat dalam bentuk a. perlu ditetapkan prosedur; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pengkajian Sistem pada Kementerian Agama. |
| Materi yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kementerian Agama (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21); 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kementerian dan Lembaga Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22); |

Abstract

- | | |
|----------------|--|
| Konsep | KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KETURUSAN PADA KOMITITAS AGAMA. |
| KEKASAT | Pengelolaan Ketrusan pada Komiteritas Agama (dikembangkan di tingkat):
a. Komiteritas Agama; dan
b. unit kerja pada Komiteritas Agama. |
| KEKAWA | Pengelolaan Ketrusan sebagaimana dimaksud dalam KEKASAT harus dilaksanakan oleh 100 Hadrang Hadrang, Dan, dan Hadrang. |

- KETIGA** : Pengajaran Ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dilaksanakan oleh:
- a. sekretariat pada unit kerja eselon II;
 - b. bagian tata usaha pada Badan Menteri Kementerian Agama provinsi;
 - c. subbagian tata usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. unit atau bagian yang mendidangi ketrampilan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 - e. unit atau bagian yang mendidangi ketrampilan pada Madrasah Negeri;
 - f. unit atau bagian atau praktek ketrampilan pada Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri dan
 - g. praktek ketrampilan pada Unit Promosi Ternak.
- KEEMPAT** : Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mempunyai tugas melaksanakan, mengatur, dan melaksanakan kebijakan politik kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- KELIMA** : Pengajaran Ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan dasar 6 (delapan) oleh unit kerja atau penanggung jawab ketrampilan yang diberikan oleh Pemerintah.
- KEENAM** : Pengajaran Ketrampilan pada Kementerian Agama dilaksanakan sesuai dengan Peraturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KETUJUH** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YUSUF CHOLIQULHUSNAN

✶

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TENTANG
PEKERJAAN PENGELUARAN KEHUMASAN
PADA KOMUNITAS AGAMA

PEKERJAAN PENGELUARAN KEHUMASAN PADA KOMUNITAS AGAMA

PASAL
PENCAKULAN

A. Latar Belakang

Komunitas Agama berkembang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kehumasan pada Komunitas Agama. Hal tersebut perlu dilakukan agar informasi mengenai program, layanan, dan kegiatan lainnya pada Komunitas Agama dapat disampaikan kepada masyarakat secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kehumasan pada Komunitas Agama tersebut, perlu ditetapkan Pedoman Pekerjaan Pengeluaran Kehumasan pada Komunitas Agama.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja dan praktisi humas dalam melaksanakan pekerjaan kehumasan pada Komunitas Agama.
2. Pedoman ini mempunyai tujuan:
 - a. menetapkan kualitas minimum yang diharapkan kepada masyarakat; dan
 - b. menetapkan kualitas dan kualitas kualifikasi dan kemampuan unit kerja dan praktisi humas.

C. Ruang Lingkup

Pekerjaan ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. perencanaan kegiatan pengelakan kehumasan;
2. pelaksanaan tugas pengelakan kehumasan;
3. pelaksanaan dan
4. pelaksanaan dan evaluasi.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Pengelolaan Kehumasan** adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi publik;
2. **Hubungan Masyarakat** adalah suatu cara yang sengaja dilakukan dan dilaksanakan antara suatu instansi/lembaga dalam rangka mendapatkan dan memelihara erat baik dan saling pengertian serta hubungan dan kegiatan dengan publik;
3. **Praktisi Humas** adalah individu di Komunitas Agama yang melaksanakan Pekerjaan Kehumasan sesuai dengan tugas dan fungsi;
4. **Praktisi Kehumasan Masyarakat** yang selanjutnya disebut **Praktisi Humas** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwujud untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan komunikasi.

1. Juru Bicara adalah aparatur yang diberikan tugas oleh Menteri Agama untuk tugas mewakili Kementerian dalam menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan.
2. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
4. Ray Sahagian Menterahat, Data, dan Informasi yang selanjutnya disebut Ray MDI adalah Ray yang menyelenggarakan layanan terpadu, data, dan informasi pada Kementerian Agama.

BAB II

PERSYARATAN, DAN UNIT KERJA PENYELESA KENDARAAN

A. Prinsip Pengelolaan Kelembagaan

Pengelolaan kelembagaan pada Kementerian dilaksanakan dengan prinsip:

1. berakademi, yaitu prinsip pemberian hak masyarakat untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
2. akuntabel, yaitu prinsip bertanggungjawab Praktek Kemanusiaan dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Kelembagaan;
3. profesional, yaitu prinsip yang menuntut Praktek Kemanusiaan menggunakan keadilan, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Kelembagaan;
4. akurat, yaitu prinsip yang menuntut Pengelolaan Kelembagaan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. integral, yaitu prinsip menyelenggarakan secara terpadu pada Kementerian Agama dalam pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan.

B. Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan

1. Pengelolaan Kelembagaan dilakukan untuk keperluan:
 - a. berakademi keadilan;
 - b. bertanggungjawab dan;
 - c. pelayanan informasi.
2. Kegiatan berakademi keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. pertemuan formal;
 - b. pertemuan informal dan;
 - c. publikasi terpadu.
3. Kegiatan berakademi keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. informasi pers dan media;
 - b. publikasi media eksternal;
 - c. pelayanan media komunikasi publik Kementerian;
 - d. komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang berdampak strategis dan pelayanan aktif masyarakat;
 - e. pelayanan dan presentasi portal dan media sosial;
 - f. kegiatan tetap media dan materi presentasi dan;
 - g. tanggapan krisis komunikasi/kelembagaan.

- c. memberikan kebebasan dan kebebasan serta kebebasan penitipikan data dalam penyusunan laporan;
 - d. menyampaikan informasi yang ada;
 - e. melakukan penelitian tentang prosedur kerja.
4. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1, Haru UU bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi kerja.
 5. Koordinasi pelaksanaan koordinasi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan antara adanya penitipikan laporan kerja oleh Haru.

D. Haru Daya Manusia Pengantar Kelembagaan

1. Haru daya manusia pengantar kelembagaan pada Kementerian Kesehatan:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. pejabat pimpinan tinggi menengah (Nepel);
 - d. pejabat administratif;
 - e. pejabat pelaksana;
 - f. kepala madrasah tinggi;
 - g. kepala satuan pendidikan kesehatan tinggi;
 - h. kepala Kantor Urusan Agama kesehatan; dan
 - i. Pejabat Fungsional lain:
 - 1) Juru Bicara;
 - 2) Prinsipal Haru; dan
 - 3) pelaksana yang diberi tugas di bidang kelembagaan.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf i mempunyai kewenangan untuk:
 - a. menyampaikan informasi dan
 - b. memberikan petunjuk atau informasi yang akan dipertahankan,
 sesuai dengan tugasnya.
3. Juru bicara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i angka 2 terdapat:
 - a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi; dan/orasi
 - b. individu yang diangkat oleh Menteri.
4. Juru bicara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bertanggung jawab menyampaikan informasi mengenai kebijakan Kementerian sesuai dengan perundang-undangan.
5. Dalam melaksanakan tugas, juru bicara dapat menerima dukungan dan dan informasi dan/atau kerja dan pejabat terkait.
6. Dalam hal informasi yang akan disampaikan bersifat strategis dan bernilai publik, pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf i berkewajiban dan dengan pimpinan di atasnya.

SALAH PEMBAHASAN

1. Pembahasan pengantar kelembagaan diwakili oleh:
 - a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi untuk dan kerja madya dan Haru Wakil Kementerian Agama provinsi.

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Tawu, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Syuri, dan Majelis Pendidikan Keagamaan Islam Syuri;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Syuri;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan penelitian terhadap unit kerja keagamaan pada unit pemerintah di Kantor dan Sekretariat Rukon April Ekat Nuzul;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Gubernur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Syuri dan Badan Pendidikan Keagamaan Syuri;
7. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk Unit Pelaksana Teknis Agama Haji dan Umrah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, dan Pendidikan dan Pelatihan untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Badan Pendidikan dan Pengajaran Agama, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
9. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. pengumpulan informasi melalui data sekunder dan
 - b. pengumpulan informasi dari wawancara.

BAB IV PENYATAAN DAS EVIDENSI

1. Kepala Biro HUB melakukan penastaraan dari evaluasi Pengajaran Keagamaan pada Kementerian;
2. Penastaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit meliputi:
 - a. penastaraan opsi publik;
 - b. penastaraan pemerintah melalui data sekunder dan
 - c. penastaraan pemerintah;
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit meliputi:
 - a. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. evaluasi pemerintah melalui data sekunder dan
 - c. evaluasi strategi keagamaan;
4. Penastaraan dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara bertahap dan/atau bertahap;
5. Dalam melakukan penastaraan dan evaluasi Pengajaran Keagamaan, Kepala Biro HUB dapat bekerja sama dengan:
 - a. unit kerja pada Kementerian;
 - b. lembaga/lembaga dan/atau
 - c. sumber informasi pribadi diri.

BAH V TAMBAHAN

Ditentukan Pedoman ini ditetapkan, untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Kementerian Agama antara lain: rencana, rencana, rencana, rencana, rencana, rencana, dan rencana.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YANUARY 2018, 2018